



PUTUSAN

Nomor 433 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **MUHTAR**;
Tempat lahir : Sowa - Bima;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 10 Desember 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 005 RW 005 Desa Bontokape,
Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama : **IRWANSYAH alias ANTON**;
Tempat lahir : Kilo - Dompu;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 21 Desember 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 003 RW 001 Desa Bre, Kecamatan
Palibelo, Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 433 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Desember 2016 sampai dengan tanggal 04 Januari 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 05 Maret 2017 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 329/2017/S.143.TAH/PP/2017/MA tanggal 12 April 2017 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Maret 2017 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 330/2017/S.143.TAH/PP/2017/MA tanggal 12 April 2017 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 April 2017;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa I. MUHTAR bersama-sama dengan Terdakwa II. IRWANSYAH alias ANTON pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekitar jam 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2016 bertempat Asrama Polisi Gunung Dua, Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kabupaten Bima atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah melakukan percobaan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekitar jam 23.00 WITA Terdakwa I. MUHTAR menelepon Terdakwa II. IRWANSYAH alias ANTON untuk menyiapkan kunci letter T dan mengajak Terdakwa II untuk pergi ke Bima untuk mengambil motor kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di Bima lalu Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) kunci letter T selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mencari motor yang hendak menjadi target untuk diambil, kemudian sampai di Asrama Polisi Gunung Dua, Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda Kabupaten Bima, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II duduk di bale-bale dekat dengan Asrama Polisi Gunung Dua untuk mengawasi di sekitar,

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 433 K/PID/2017



selanjutnya Terdakwa I melihat ada sepeda motor Honda Beat warna hitam di dalam Asrama Polisi Gunung Dua, kemudian Terdakwa I. MUHTAR masuk ke dalam Asrama Polisi Gunung Dua tersebut, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menunggu di Pompa Bensin Taman Ria, selanjutnya Terdakwa I mendekati Honda Beat warna hitam dengan Nomor Mesin JFM2E1435333 dan Nomor Rangka MHIJEM219EK42047 milik saksi korban M. Yamin, lalu memasukkan kunci letter T ke dalam kontak sepeda motor tersebut hingga rusak, namun tiba-tiba Terdakwa I dipergoki oleh saksi Suherman dan Hendri Ismanto dan langsung menangkap Terdakwa I dan mengamankan 1 (satu) buah kunci letter T dengan panjang 18 cm warna hitam dan pegangan warna hitam, kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa I bahwa Terdakwa I melakukan itu bersama dengan Terdakwa II, kemudian saksi Suherman dan Hendri Ismanto menangkap Terdakwa II di depan Pompa Bensin Taman Ria Kota Bima dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci letter T dengan panjang 15 cm warna hitam dan pegangan warna hitam, 1 (satu) buah kunci letter T dengan panjang 9 cm warna hitam dan pegangan dililit dengan tali rafia warna hitam, 1 (satu) buah besi batang kunci T panjang 8 cm yang ujungnya dipipihkan dan 1 (satu) buah obeng dengan panjang 20 cm warna biru, setelah itu Terdakwa II dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahwa dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mencoba mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak pernah meminta izin sebelumnya kepada saksi korban;

Akibat dari perbuatan Para Terdakwa, kunci kontak sepeda motor saksi korban M. Yamin mengalami kerusakan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 3 dan ke – 4 Jo. Pasal 53 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima tanggal 09 November 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHTAR dan Terdakwa II. IRWANSYAH alias ANTON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHTAR dan Terdakwa II. IRWANSYAH alias ANTON masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya dengan masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Noin JFM2E-14353333 dan Nomor Rangka MHIJEM219EK42047 tanpa plat;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama ISMAIL;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi M. YAMIN;
- 1 (satu) buah kunci letter T dengan panjang 15 cm warna hitam dan pegangan warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci letter T dengan panjang 9 cm warna hitam dan pegangan dililit dengan tali rafia warna hitam ;
- 1 (satu) buah besi batang kunci T panjang 8 cm yang ujungnya dipipihkan;
- 1 (satu) buah obeng dengan panjang 20 cm warna biru ;
- 1 (satu) buah kunci letter T panjangnya 18 cm warna hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 292/Pid.B/2016/PN.Rbi tanggal 30 November 2016 yang amar selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHTAR dan Terdakwa II. IRWANSYAH alias ANTON tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Noin JFM2E-14353333 dan Nomor Rangka MHIJEM219EK42047 tanpa plat;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama ISMAIL;
Dikembalikan kepada saksi M. YAMIN;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 433 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci letter T dengan panjang 15 cm warna hitam dan pegangan warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci letter T dengan panjang 9 cm warna hitam dan pegangan dililit dengan tali rafia warna hitam;
- 1 (satu) buah besi batang kunci T panjang 8 cm yang ujungnya dipipihkan;
- 1 (satu) buah obeng dengan panjang 20 cm warna biru;
- 1 (satu) buah kunci letter T panjangnya 18 cm warna hitam ;
Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 03/PID/2017/PT.MTR., tanggal 02 Februari 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 30 November 2016, Nomor 292/ Pid. B/2016/PN.Rbi., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 292/Pid.B/2016/PN.Rbi., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Maret 2017 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 07 Maret 2017 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 07 Maret 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 02 Maret 2017 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 07 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 433 K/PID/2017



Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa di dalam putusan Pengadilan Tinggi Mataram di dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat di mana kedua Terdakwa adalah seorang resedivis pencurian motor, di mana kita ketahui bahwa di Bima pencurian sepeda motor sangat meresahkan sampai-sampai para pelaku berani melakukan percobaan mencuri di Asrama Polisi dari sini saja dapat dilihat bahwa para pelaku belajar dan bertobat sebagaimana hukuman yang sebelumnya dijatuhkan maka dan kami Penuntut Umum ingin memohon kepada Majelis Hakim pada tingkat *Judex Juris* dapat memberikan suatu putusan yang lebih adil untuk dapat mewujudkan rasa keadilan di dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo. Pasal 53 KUHP.
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana percobaan pencurian sepeda motor di halaman Asrama Polisi Gunung Dua, Bima, namun pada saat telah berhasil merusak kunci sepeda motor tersebut, Terdakwa I ditangkap saksi Suherman Anggota Polisi, setelah berhasil dikembangkan ternyata Terdakwa I melakukan percobaan pencurian bersama dengan Terdakwa II. Terdakwa II memberikan kunci letter T kepada Terdakwa I dan oleh Terdakwa I kunci letter T tersebut telah berhasil digunakan untuk merusak kunci sepeda motor milik M. Yamin. Dengan demikian Terdakwa I dalam posisi tertangkap tangan dan tidak lama kemudian berhasil menangkap Terdakwa II.
- Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti* tersebut perlu diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, karena masih ada keadaan yang memberatkan atas perbuatan Para Terdakwa yang tidak cukup dipertimbangkan *Judex Facti*, yaitu meski Terdakwa I belum sempat membawa sepeda motor tersebut perbuatan mengambil sudah terjadi dengan diawali dengan perbuatan Terdakwa merusak kunci sepeda motor dengan kunci letter T yang diberikan oleh Terdakwa II, dan

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 433 K/PID/2017



dengan memperhatikan keadaan dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II, perbuatan Terdakwa I senyatanya sudah selesai sehingga bukan lagi percobaan melakukan tindak pidana dan dipandang sebagai hal yang memberatkan bagi para Terdakwa, dan selain itu para Terdakwa berani mengambil barang di Asrama Polisi dan mengetahui bahwa targetnya adalah Asrama Polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 03/PID/2017/PT.MTR., tanggal 02 Februari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 292/Pid.B/2016/PN.Rbi., tanggal 30 November 2016 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar selengkapnya di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dipidana, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo. Pasal 53 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BIMA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 03/PID/2017/PT.MTR., tanggal 02 Februari 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 292/Pid.B/2016/PN.Rbi., tanggal 30 November 2016, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I. MUHTAR dan Terdakwa II. IRWANSYAH alias ANTON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan".
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Mesin JFM2E-14353333 dan Nomor Rangka MHIJEM219EK42047 tanpa plat;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama ISMAIL;Dikembalikan kepada saksi M. YAMIN;
 - 1 (satu) buah kunci letter T dengan panjang 15 cm warna hitam dan pegangan warna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci letter T dengan panjang 9 cm warna hitam dan pegangan dililit dengan tali rafia warna hitam;
 - 1 (satu) buah besi batang kunci T panjang 8 cm yang ujungnya dipipihkan;
 - 1 (satu) buah obeng dengan panjang 20 cm warna biru;
 - 1 (satu) buah kunci letter T panjangnya 18 cm warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 04 Mei 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

ttd./ **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 433 K/PID/2017